



APBD Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Bupati Gde Agung Pimpin Rapat Evaluasi APBD Triwulan I-2015

GUNA memastikan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung berjalan dengan maksimal, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka Bupati Badung Anak Agung Gde Agung memimpin langsung rapat evaluasi untuk memonitor dan mengendalikan pelaksanaan APBD Triwulan I tahun 2015. Rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap akhir triwulan tiap tahun ini guna melihat hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya (2014) untuk dijadikan tolok ukur dan bahan komparasi pelaksanaan anggaran pada 2015. Dalam rapat evaluasi yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Kompyang R Swandika tersebut juga terungkap bahwa secara kuantitas, realisasi yang dicapai pada tahun anggaran 2014 sudah cukup baik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 88,79 % serta capaian belanja modal sebesar 84,68% dan melalui pemilihan penyedia barang/jasa secara transparan yang telah dilakukan menghasilkan efisiensi yang cukup tinggi yaitu sebesar 16,30% (Rp 191.255.940.118).

"Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja seluruh pimpinan SKPD beserta staf yang telah bekerja keras, sehingga kinerja pemerintahan dan capaian pembangunan di Kabupaten Badung menunjukkan hasil yang membanggakan, sehingga pemerintah pusat memberikan atensi khusus termasuk kehadiran langsung Mendagri secara khusus di Kabupaten Badung ini salah satu bukti bahwa kinerja kita mendapat apresiasi dari Kemendagri, oleh karenanya apa yang telah kita capai hendaknya dipertahankan dan terus ditingkatkan di masa yang akan datang," demikian antara lain ditegaskan Bupati Badung saat rapat evaluasi triwulan pertama APBD TA 2015 di Ruang Kertha Gosana, Kamis (2/4) lalu.

Selain agenda evaluasi, pada rapat tersebut juga dilaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Badung No. 58 Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Badung oleh Kepala Kantor Arsip A.A.

Ngurah Arimbawa. Selain dihadiri langsung oleh Bupati Gde Agung, rapat tersebut juga dihadiri Wabup I Made Suidana, Sekda Badung Kompyang R. Swandika serta pejabat lengkap lingkup Pemkab badung termasuk camat, lurah serta sekretaris SKPD di Badung.

Berkenaan dengan komitmen melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menjadi stimulan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Bupati Gde Agung menjelaskan bahwa dalam era keterbukaan sekarang ini, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, semakin dituntut untuk memenuhi prinsip transparansi pengadaan. Sesuai komitmen Pemkab Badung guna menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Badung berjalan bersih dan transparan. Bupati mengingatkan kepada para Kepala SKPD agar memperhatikan dengan baik kewajiban terhadap RUP ini. Oleh karena itu, Bupati minta Kepala SKPD agar selalu berkoordinasi dengan Kepala LPSE dan Kepala ULP terkait hal tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemenuhan prinsip transparansi pengadaan tersebut.

Ditambahkan bahwa pada pertengahan bulan Januari yang lalu tepatnya pada tanggal 16 Januari 2015, Presiden mengeluarkan instruksi berkaitan dengan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Instruksi ini harus disikapi secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Bupati juga minta perhatian anggota TAPD agar tetap menjaga kinerja yang sudah dicapai selama ini sehingga penetapan APBD selalu tepat waktu. Sehingga Kepala SKPD sudah bisa mengumumkan RUP tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Hal ini penting karena merupakan keharusan sesuai aturan juga untuk bisa mempercepat pelaksanaan pelelangan. Yang paling penting dari instruksi tersebut adalah proses pengadaan barang/jasa harus sudah selesai paling lambat bulan Maret tahun berjalan. (193)

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 2



Candra Laporkan Kekayaan Hanya Sekali

Denpasar (Bali Post) -

Tommi Murtomo, saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (2/4) membeber kekayaan mantan Bupati Klungkung Wayan Candra. Dia dihadirkan JPU Made Pasek, Suhadi dkk. Di persidangan yang dipimpin hakim Hasolan Sianturi dengan hakim anggota Hartomo dan Sumali itu, saksi dari KPK mengaku bahwa Candra hanya sekali mengirim hasil kekayaannya, yakni tahun 2008.



Wayan Candra

Bali Post/dok

hal. 1

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 3



Sambungan.

Apa yang anda ketahui tentang laporan kekayaan? tanya ketua hakim Hasoloan Sianturi. Tomi dari KPK mengatakan, dari catatannya, Candra baru sekali melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara, yakni tahun 2008.

"Ini berdasarkan permintaan KPK, setelah menyurati Maret 2008, dipenuhi September 2008," katanya. Sedangkan tahun 2011 KPK kembali menyurati supaya melaporkan kekayaannya. "Namun sampai sekarang terdakwa belum melaporkan," tandas petugas KPK.

Bisa dijelaskan laporannya? tanya hakim kembali. Pihak KPK mengatakan, penghasilan yang dilaporkan terdakwa total Rp 333 juta per tahun. Ada juga pengasilan sebagai Bupati Klungkung, pengasilan profesi Rp 30 juta setahun, pengasilan kekayaan. Bahkan, ada juga dibeber penghasilan istrinya, serta gaji pokok Rp 6 juta per bulan. Selain itu ada juga harta tak bergerak Rp 12 miliar, ada juga perhiasan dan lainnya.

Saksi yang bertugas di bagian laporan hasil kekayaan pejabat negara (LKH-PN) ini juga menerangkan bahwa harta kekayaan yang dimiliki setelah diverifikasi sebanyak Rp 1,76 miliar. Salah satu yang dikoreksi adalah nilai saham. Saat diajukan nilainya Rp 300 juta lebih, terkoreksi jadi Rp 100 juta lebih. Saksi KPK lainnya, Udin Jalaludin.

Saksi merupakan pegawai fungsional pada pemeriksa gratifikasi.

Selain itu, saksi juga ada dari guru yang pernah dipinjam KTP-nya. Namanya dipinjam untuk kepentingan Candra. Jumlah pinjamannya Rp 900 juta. Padahal penghasilan saksi Rp 4 juta. Dia adalah saksi Wayan Natih. Pinjaman sebesar Rp 900 juta di BPR Artha Kencana. Walau dia sebagai guru dengan penghasilan Rp 4 juta per bulan, dirinya percaya dengan terdakwa dapat mengembalikannya. Saksi lainnya adalah Sutanjaya.

Dia juga dipinjam namanya untuk meminjam uang sebesar Rp 400 juta. Saksi yang juga staf bagian umum di Pemkab Klungkung mengaku berpenghasilan Rp 2,5 juta per bulan, namun bersedia dipinjam namanya oleh Candra.

Dari orang-orang yang dipinjam namanya, ada juga keponakannya yakni Ni Made Sri Laksmi. Saksi yang memiliki usaha sembako ini, mengajukan kredit sebesar Rp 180 juta. Saksi mengaku mau dipinjam namanya, karena Candra adalah pamannya sendiri.

Keponakan terdakwa yang lain, Gede Putra Pertama, juga mengaku dipinjam namanya untuk kepentingan terdakwa. Bahkan, keponakannya ini memberikan jaminan tanah sawah keluarga untuk mendapatkan pinjaman sebanyak Rp 650 juta. (kmb37)

hal.2

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 3



Setahun Dijatah Rp 30 Juta ✓ **Dewan Pertanyakan Anggaran Sidak**

Singaraja (Bali Post) -

Inspeksi mendadak (sidak) sudah rutin dilakukan oleh wakil rakyat terhormat di Buleleng. Sidak ini begitu sering dilakukan oleh empat komisi atau oleh pimpinan DPRD Buleleng. Di tengah gencarnya dewan Buleleng melakukan sidak untuk menyikapi isu atau pengaduan masyarakat, wakil rakyat pun kini mempertanyakan dukungan dana operasional yang disiapkan oleh pihak kesekretariatan dewan. Anggaran ini dinilai masih minim dan tidak sebanding dengan agenda sidak yang mereka lakukan.

Hal ini terungkap ketika rapat internal gabungan komisi di DPRD Buleleng Kamis (2/4) lalu di ruang gabungan komisi. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adi Purna Wijaya dan Ketut Sumerdhana. Agenda rapat khusus membahas masalah anggaran perjalanan dinas ini menghadirkan Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sekkab Buleleng Bimantara. Dalam rapat itu, Ketua Komisi III DPRD Buleleng Ni. Made Putri Nareni menegaskan, sejak duduk menjadi wakil rakyat terhormat berkali-kali dia dan anggotanya melaksanakan sidak ke lapangan. Selain karena mendapat pengaduan dari warga, agenda sidak oleh Komisi III untuk mengetahui pelaksanaan program atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Di tengah padatnya agenda sidak, Nareni dan anggota dewan lainnya mempertanyakan dukungan dana operasional sidak. "Anggaran sidak tahun 2015 dalam bentuk dana gelondongan sebesar Rp 30 juta. "Selama ini, kami berkali-kali melakukan sidak ke lapangan, namun berapa sebenarnya anggaran untuk sidak ini tidak dijelaskan hanya diketahui anggarannya setahun Rp 30 juta. Takutnya kalau kami terus melakukan sidak nanti anggarannya tidak cukup," katanya.

Sekretaris Dewan (Sekwan) I Gede Wisnawa, S.H. mengatakan, dalam DPA memang tidak disebut anggaran khusus untuk sidak. Sementara yang ada anggaran untuk perjalanan dinas dalam kabupaten. Dana ini seperti sidak, kunjungan kerja ke SKPD atau ke wilayah kecamatan, dan dengar pendapat. Untuk sidak ini biaya ditanggung dari anggaran perjalanan dinas bagi setiap anggota dewan yang meliputi biaya bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan dan biaya makan minum. Berdasarkan rincian yang ada, untuk perjalanan dinas dalam wilayah Buleleng masing-masing komisi mendapat jatah 20 kali perjalanan dinas dalam kabupaten. (kmb38)

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 10



Sidang Kasus Korupsi Kehutanan ✓

Terdakwa Ajus Divonis Penjara 2,5 Tahun

Denpasar (BaliPost) -

Vonis hakim atas perkara dugaan korupsi dana hibah kehutanan Kabupaten Karangasem jauh merosot dari tuntutan JPU. Pada sidang dengan agenda putusan (vonis) Kamis (2/4) lalu, terdakwa I Wayan Suradika alias Ajus divonis hukuman penjara selama dua tahun enam bulan (2,5 tahun), denda Rp 50 juta subsider 3 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar pengganti kerugian negara Rp 759.600.000 subsider setahun penjara. Vonis ini jauh lebih ringan, karena sebelumnya terdakwa dituntut empat tahun penjara.

Ketua majelis hakim I Dewa Gde Suarditha bersama hakim anggota Guntur dan Hartono menyatakan sesuai fakta persidangan sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) Ditya Okto Tohari dkk. bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KHUP.

Hanya, setelah mempertimbangkan hal-hal memberatkan yakni tidak memperhatikan larangan pemerintah yang gencar melakukan pemberantasan korupsi, juga menghambat program pemerintah dalam bidang kehutanan, serta hal meringankan yakni bersifat sopan dalam persidangan, majelis hakim tidak sependapat dengan besarnya hukuman yang dituntutkan JPU, sehingga vonis hukuman lebih ringan. Kuasa hukum terdakwa, I Gede Putu Bimantara Putra dan I Ketut Bakuh, Jumat (3/4) kemarin yang dikonfirmasi via ponsel menyatakan pikir-pikir.

Sementara vonis I Gede Sandi juga menurun dari tuntutan, yakni 1,5 tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 3 bulan, tanpa harus membayar uang pengganti kerugian negara. Terdakwa yang saat pembacaan putusan tidak didampingi kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir. Dia sebelumnya dituntut hukuman dua tahun penjara ditambah denda Rp 50 juta subsider 6 bulan oleh JPU dari Kejari Amlapura. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 4 April 2015

Hal : 3